

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millenial”

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan dan disepakati.¹¹⁴ Dalam aktivitas pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Pada zaman modern ini, banyak bisnis yang dapat menghasilkan uang tanpa harus berhadapan langsung antara penjual dan pembeli. Banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan para pebisnis, apalagi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya bisnis database yang dianggap menguntungkan. Bisnis ini hanya mengumpulkan data personal masyarakat dari berbagai sumber tanpa biaya apapun. Kemudian data tersebut dijual kepada pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa praktek jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millenial”

¹¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.68-69.

terdiri dari tiga tahapan yaitu promosi, transaksi, dan mengundang *member* baru untuk masuk group. Promosi dilakukan melalui sosial media, karena dengan promosi melalui sosial media, jangkauannya akan lebih luas yaitu langsung ke tiap individu melalui No.hp, WA, Telegram, Email, yang harapannya bisa melakukan *spam* promosi usaha. Kemudian pelaku bisnis database ini menawarkan data kepada calon *customer*.

Tahap selanjutnya adalah transaksi, adapun Transaksi ini terjadi ketika calon pembeli/ *customer* yakin dan mau bergabung dengan bisnis database tersebut, maka terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli. Harga yang ditawarkan sesuai keinginan dari penjual dengan nilai minimal dan maksimalnya sudah ditentukan oleh admin group bisnis database. Terakhir yaitu mengundang pembeli ke dalam group setelah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli database maka pembeli yang telah menjadi anggota atau *member* ia berhak untuk digabungkan dalam group bisnis database.

Miru menjelaskan bahwa database (basis data) dapat dijadikan sebagai media jual beli online. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis database supplier dimana bisnis ini menjual kumpulan data-data kontak supplier tangan pertama yang menjual berbagai kebutuhan orang banyak, seperti baju, tas, *skincare*, dan lain sebagainya.¹¹⁵ Berdasarkan prakteknya, obyek yang diperjual belikan dalam bisnis ini adalah kontak-kontak para *supplier* dimana sistem kerjanya menjual kembali data/*file*

¹¹⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum...* hlm. 1

dengan menggunakan testimoni sebagai bahan promosi, bahan promosi tersebut telah disediakan oleh *leader group bisnis class* di group *Telegram* berupa *screenshot* foto bukti-bukti transferan dari pembeli *database*. Tujuan dari promosi tersebut yakni untuk mengajak orang supaya berminat join/ bergabung di bisnis ini. Bisnis ini berbeda dengan bisnis *Multi Level Marketing* karena dalam hal ini tidak ada sistem bagi hasil atau maksimal target yang harus dipenuhi.

Adapun cara mendapatkan keuntungan dalam jual beli database supplier toko online secara berantai yaitu dengan cara mengajak orang lain untuk bergabung dengan bisnis ini, jadi setiap ada orang yang akan bergabung dengan bisnis ini maka harus membayar dulu dan keuntungannya menjadi milik yang mengajak bisnis ini. Maka keuntungan ini 100% menjadi milik yang mengajak bisnis, bukan milik leadernya. Sedangkan cara mempromosikan jual beli database supplier toko online secara berantai yaitu dengan mempromosikan bisnis *Millenial Class* ini yaitu dengan cara memposting database yang berupa testimoni-testimoni yang sudah disediakan di group testimoni *Bisnis Millenial*. Tentunya dengan caption semenarik mungkin yang sudah disediakan di group *Bisnis Millenial*.

Terlepas dari itu, ditemukan bahwa testimoni kurang sesuai dengan kenyataan. Misalnya testimoni kesuksesan bisnis *online shop* di group *Millenial Class* padahal faktanya keuntungan yang diperoleh di luar group *Millenial Class*. Namun hal tersebut merupakan kewajiban bagi para anggota yang sudah balik modal atau memperoleh keuntungan untuk

membagikan hasil keuntungannya agar dapat dijadikan testimoni oleh anggota lainnya yang bertujuan dapat memberikan energi positif kepada para para anggota group agar tidak menyerah dan kerja keras untuk memperoleh kesuksesan.

B. Pandangan fiqh mu'amalah terhadap praktek jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millenial”

Database (basis data) dapat dijadikan sebagai media jual beli online. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis database supplier dimana bisnis ini menjual kumpulan data-data kontak supplier tangan pertama yang menjual berbagai kebutuhan orang banyak, seperti baju, tas, *skincare*, dan lain sebagainya. Dimana dalam hal ini obyek yang di perjual belikan merupakan kumpulan kontak supplier *first hand/* pedagang tangan pertama, yang mana barang tersebut diperoleh langsung dari pabrik pertama tanpa campur tangan dari agen. Tentunya hal ini banyak dicari dan disukai oleh para pelaku usaha, karena adanya database supplier tersebut dirasa bisa membantu para pelaku usaha, selain barang yang diperoleh langsung dari *supplier* tangan pertama dan tentunya juga akan mendapatkan harga yang lebih murah. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen.¹¹⁶

Berdasarkan prakteknya, obyek yang diperjual belikan dalam bisnis

¹¹⁶Ahmadi Miru, “*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) hlm.1

ini adalah kontak-kontak para *supplier* dimana sistem kerjanya menjual kembali data/*file* dengan menggunakan testimoni sebagai bahan promosi, bahan promosi tersebut telah disediakan oleh *leader group bisnis class* di group *Telegram* berupa *screenshot* foto bukti-bukti transferan dari pembeli *database*. Tujuan dari promosi tersebut yakni untuk mengajak orang supaya berminat join/ bergabung di bisnis ini. Bisnis ini berbeda dengan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) karena dalam hal ini tidak ada sistem bagi hasil atau maksimal target yang harus dipenuhi. Selain mendapatkan data/*file* kontak-kontak para *supplier* yang dapat digunakan untuk membuka bisnis *online Shope*, juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan *database* tersebut yang hasilnya bisa diperoleh sendiri sesuai harga yang diinginkan dimana harga minimum dan maksimalnya sudah ditentukan oleh owner group “Bisnis Millennial”.

Selain itu seseorang yang sudah ikut *join/bergabung* ke dalam bisnis atau disebut *member* juga akan memperoleh kelas bimbingan untuk menjalankan bisnis, *free ebooks digital marketing*, dan juga tips dan trik jago jualan di akun *Instagram* yang sudah terbukti hasil 19 Juta sebulan. Pada intinya di dalam bisnis *database* ini syarat orang yang ingin join/bergabung dalam bisnis harus membayar kepada *leader* bukan langsung ke owner/admin group “Bisnis Millennial” telegram yang menjual *database* kontak *supplier* online shop.

Pandangan fiqh mu’amalah terhadap praktek jual beli *database supplier* toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millennial”

bahwa ditemukan beberapa kejanggalan dalam praktek jual beli database supplier toko online, antara lain ternyata kontak supplier yang dijual berupa screenshot toko *olshop* di *e-commerce*. Sedangkan kontak tersebut ternyata tidak lengkap, tidak *ter-update*, dan produk tidak sesuai seperti yang dipromosikan. Selain itu terdapat penipuan testimoni yang dipromosikan di sosial media instagram. Testimoni tidak sesuai kenyataan melainkan memang sudah disediakan bahan testimoni oleh owner/admin group “Bisnis Millenial” bagi *member* yang ikut bergabung di bisnis tersebut.

Padahal, jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam salah satunya adalah jual beli barang yang belum jelas wujud barang atau produknya. Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.¹¹⁷ Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Dalam hal ini ketidak jelasan berupa produk apa yang dijual dan hanya menjual kontak penjual atau supplier.

Syarifuddin menegaskan dalam pandangan fiqh mu’amalah bahwa jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.¹¹⁸ Sebagai mana Nabi Muhammad *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda: “*Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari al-Musayyab bin Rafi*” dari Abdullah bin Mas’ud katanya: *telah bersabda Rasulullah saw., janganlah kamu beli ikan yang berada di*

¹¹⁷ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Op.Cit.*, hlm. 79

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqh*”, Cetakan 1, (Kencana: Bogor. 2003) hlm.

*dalam air, karena itu adalah suatu yang tidak jelas.*⁵⁰ Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.

Meskipun praktek jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millenial” merupakan salah satu bentuk jual beli online, namun karakteristiknya berbeda. Fitia dalam penelitiannya tentang “Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, menjelaskan bahwa karakteristik jual beli online adalah:

- d. Adanya transaksi yang terjadi antara kedua pihak;
- e. Terjadinya pertukaran jasa, barang dan informasi;
- f. Menggunakan media internet untuk melakukan transaksi, proses dan akad tersebut.¹¹⁹

Dari karakteristik tersebut dapat dilihat perbedaan mendasar jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram “Bisnis Millenial”. Jual beli online merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan media elektronik dan keduanya tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka. Transaksi dilakukan hanya dengan penjual menyebutkan ciri-ciri, jenis produk yang ditawarkan

¹¹⁹ Tira Nur Fitia, “*Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, dalam Jurnal ilmiah ekonomi islam, Vol.03, No.01 2017, diakses melalui <http://jurnal.stie-aas.ac.id> pada 05 Januari 2021

lengkap dengan harga yang ditawarkan. Sedangkan jual beli database supplier hanya mempromosikan testimoni dan mendapatkan *member* atau anggota sebanyak-banyaknya sebagai sumber keuntungan.

Peneliti beranggapan bahwasannya bisnis database ini merupakan bisnis haram karena keuntungan yang didapatkan dari sistem *member pay member* atau semakin banyak orang yang bergabung ke dalam bisnis tersebut, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Meskipun bisnis ini berbeda dengan MLM, namun yang menjadi permasalahan disini adalah tidak jelasan wujud dari esensi produk yang diperjual belikan. Tanpa menjual belikan barang/produk, member sudah mendapatkan laba.

Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah (sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.¹²⁰ Dengan demikian praktek jual beli database supplier toko online secara berantai pada group telegram "Bisnis Millennial" dikatakan haram karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli.

¹²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, "*Fiqh Empat Mazhab*",... hlm. 11